



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BISMILLAAHIRRAHMAANNIRRAHIIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang...*1/2*

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 153);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selanjutnya disingkat BPKK adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di bidang Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
5. Kepala SPKK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
9. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.
10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame selanjutnya disingkat NJOPR adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.

11. Reklame Papan/Papan Merk/Papan Nama/Neon Box /Tine Plate adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
12. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen (CRT, LCD dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
13. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang kontruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek atau bahan lain yang sejenis.
15. Reklame Papan /Papan Merk/Papan Nama/Neon Box /Tine Plate adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
16. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
17. Reklame Melekat /Poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan, yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
19. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/ dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
23. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipergunakan pada layar film/slide.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Jenis Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya.
 - b. Reklame Kain.
 - c. Reklame Melekat, Stiker.
 - d. Reklame Selebaran.
 - e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan.
 - f. Reklame Udara.
 - g. Reklame Apung.
 - h. Reklame Suara.
 - i. Reklame Film/Slide. Dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Label /merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten (tidak termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD).

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak reklame adalah pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III**DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME****Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang dipergunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai Strategis ditetapkan berdasarkan klasifikasi lokasi titik pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan pada faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan jumlah, dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Nilai Sewa Reklame adalah ukuran reklame dikali dengan Nilai Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nilai Strategis sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Tarif Pajak ditetapkan 25% (dua puluh lima perseratus) atas Nilai Sewa Reklame.

Pasal 5

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (2) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

Pribadi atau Badan yang akan mengadakan/ menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau pejabat terkait.

Pasal 7

Permohonan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Bentuk/format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku dapat diberikan izin dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemasangan/penyelenggaraan reklame selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah izin diberikan.
- (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut kerana hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan dari pemegang izin;
- b. Dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Pemegang izin tidak melaksanakan pemasangan penyelenggaraan reklame setelah jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 8 ayat (1) peraturan ini;
- d. Setelah berakhirnya masa berlakunya izin reklame;
- e. Pemegang izin melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun; dan/atau
- f. Pemegang izin memasang reklame pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam izin reklame.

Pasal 12

Lokasi Pemasangan Reklame pada tempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA TERTIB PENYELENGARAAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame tidak diperbolehkan mengubah model, gambar dan ukuran reklame dari izin yang diberikan sebelumnya, tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembayaran pajak reklame yang ditetapkan tepat pada waktunya.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dibantu oleh unit kerja terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 29 April 2020 M
7 Sya,ban 1441 H

Am **BUPATI GAYO LUES,** *R*

Am **MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 29 April 2020 M
7 Sya,ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, *M*

H. Thalib
H. THALIB

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 17 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020 M
 26 JUMADIL AKHIR 1441 H

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI LOKASI TITIK PEMASANGAN REKLAME
 DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI	LOKASI	KET
1	Blangkejeren	A	Wilayah Kota Blangkejeren	
		A	Jl Besar Kota Cane s/d Kampung Sere Kec. Blangkejeren	
		B	Seluruh Kampung selain Kota Blangkejeren	
2	Kota Panjang	A	Jl. Kota Panjang-Trangun Mulai dari Kampung Rikit Dekat s/d Kampung Kec. Blangjerango	
		B	Seluruh Kampung selain dari Kampung Kuta Panjang	
3	Blangjerango	A	Kampung Blangjerango	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Blangjerango Kec. Blangjerango	
4	Terangun	A	Kamp. Terangun	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Terangun Kec. Terangun	
5	Tripe Jaya	A	Kamp. Buntul Musara	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Buntul Musara Kec. Tripe Jaya	
6	Putri Betung	A	Kamp. Putri Betung	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Putri Betung Kec. Putri Betung	
7	Blangpegayon	A	Kamp. Cinta Maju	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Cinta Maju Kec. Cinta Maju	
8	Dabung Gelang	A	Kamp. Badak	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Badak Kec. Dabun Gelang	
9	Pining	A	Kamp. Pining	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Pining Kec. Pining	
10	Rikit Gaib	A	Kamp. Ampa Kolak	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Ampa Kolak Kec. Rikit Gaib	
11	Pantan Cuaca	A	Kamp. Atu Kapur	
		B	Seluruh Kampung selain Kamp. Atu Kapur Kec. Pantan Cuaca	

BUPATI GAYO LUES, P

H. MUHAMMAD AMRU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 17 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020 M
 26 JUMADIL AKHIR 1441 H

TENTANG

**NILAI SEWA REKLAME BERDASARKAN BAHAN YANG DIGUNAKAN
 LOKASI PENEMPATAN, JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN,
 JUMLAH DAN UKURAN MEDIA REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	NILAI LOKASI		
		LOKASI	NJOPR	NILAI STRATEGIS
1	2	3	4	5
1	Shop Sign, Neon Box2, Papan/Team Plate dan Sejenisnya	A	700.000/M2/tahun	800.000,00/tahun
		B	700.000/M2/tahun	550.000,00/tahun
2	Reklame Megatron dan Vidiotron	A	1.300.000,00/M/tahun	1.300.000,00/tahun
		B	1.000.000,00/M/tahun	900.000,00/tahun
3	Baliho dan Bilboard	A	70.000,00/M2/ bulan	80.000,00/bulan
		B	60.000,00 /M2/ bulan	60.000,00/ bulan
4	Reklame Kain (Spanduk/Umbul-umbul Bener) dan sejenisnya	A	5.000,00/M2/minggu	80.000,00/minggu
		B	5.000,00/Minggu	75.000,00/minggu
5	Reklame Berjalan	A		
	a. Mobil		50.000,00/Unit/Tahun	550.000,00/Tahun
	- 4 Roda		100.000,00/Unit/Tahun	750.000,00/Tahun
	- 6 Roda		200.000,00/Unit/Tahun	1.000.000,00/Tahun
	- 10 Roda		100.000,00/Unit/Tahun	750.000,00/Tahun
b. Sepeda Motor dan sejenisnya	20.000,00/Unit/Tahun	100.000,00/Tahun		
c. Grobak dan Sejenisnya				
6	Reklame Udara		100.000,00/Buah/Bulan	100.000,00/Buah/Bulan
7	Reklame Suara		10.000,00/Hari	5.000/Hari
8	Reklame Film/Slide		2.500,00/Menit	1.000,00/Menit
9	Reklame Peragaan		100.000,00 x Peragaan	50.000,00 x Peragaan
10	Reklame Melekat		500,00/Lembar/Bulan	500,00/Lembar/Bulan

11	Reklame Selebaran	500,00/Lembar/ Bulan	500,00/Lembar/ Bulan
12	Reklame Apung	100.000,00/Bua/ Bulan	100.000,00/Buah/ Bulan

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 17 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2020 M
 26 JUMADIL AKHIR 1441 H

TENTANG
FORMAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Gayo Lues
 C/q
 di
 Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Gayo Lues untuk mendapatkan izin pemasangan reklame/perpanjangan izin reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor....Tahun 2020.

Adapun untuk keterangan identitas kami adalah sebagai berikut:

Nama :
 Nama Penanggung Jawab :
 NPWPD :
 Alamat Perusahaan :
 Alamat Rumah/Kantor :


Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Blangkejeren,.....
 Hormat Kami,

Nama jelas

 **BUPATI GAYO LUES,**
 **H. MUHAMMAD AMRU**